



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari, perlu menetapkan tunjangan komunikasi insentif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
SEKWAN	:

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II
TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

1. Ketua : Rp. 4.200.000,-
2. Wakil Ketua : Rp. 4.200.000,-
3. Anggota : Rp. 4.200.000,-

BAB III
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

1. Ketua : Rp. 6.300.000,-
2. Wakil Ketua : Rp. 3.360.000,-

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberlakukan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) yang ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

BAB V
PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
SEKWAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR :



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/III/ /2015

Suwawa, Maret 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Prof. Dr.Ir.Bj. Habibie No. 01 Kec. Tilongkabila

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Sekretaris DPRD Kab. Bone Bolango
Nomor : 900 /SET-DPRD-BB/ 31 / II /2015
Tanggal : 20 FEBRUARI 2015
Sifat : Penting
Perihal : Usulan Penambahan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Penambahan Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango.

- I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- II. Pertimbangan : 1. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 3 :
1. Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Mana Di Maksud Dalam Pasal 2 Di Hitung dengan Menggunakan Formula Kemampuan Keuangan Daerah Sama Dengan Pendapatan Umum Daerah Dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
 2. Pedapatan Umum Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah di tambah dana hasil bagi dan dana alokasi umum(DAU)
 3. Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH pasal 21)

Wk. Seko

Bahus di
Pantun
Perutusan
yg berlaku

23/2/15

Wk. Seko
Moh lanjut
tentang
diperca!

24/2/15

Berdasarkan pasal 3 tersebut di atas perlu di lakukan analisa kemampuan keuangan daerah Kab. Bone Bolango berdasarkan data APBD Induk tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	:Rp. 10.762.750.000.-
- Bagi Hasil	:Rp. 20.616.878.012.-
- Dana Anggaran Umum (DAU)	<u>:Rp. 26.858.306.000.-</u>
Total pendapatan umum daerah	:Rp.458.237.934.012.-
Belanja Pegawai(PNSD)	<u>:Rp. 255.091.582.520.-</u>
Kemampuan keuangan daerah	:Rp. 203.146.351.492.-

Dari hasil analisa kemampuan keuangan daerah tersebut di atas maka menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kab. Bone Bolango tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 203.146.531.492 jumlah tersebut dapat di kelompokkan pada kemampuan keuangan daerah SEDANG yaitu antara Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar) sampai dengan Rp. 400.000.000.000 (Empat ratus milyar) sesuai pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2007

2. Bahwa memperhatikan pasal 14a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja tunjangan operasional bagi Pimpinan DPRD yang besarnya setiap bulan tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota sebesar Rp. 2.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua DPRD	Rp. 4.200.000,-
- Wakil Ketua DPRD	Rp. 4.200.000,-
- Anggota DPRD	Rp. 4.200.000,-

Sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan dana operasional yang berlaku saat ini.

3. Bahwa para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Periode 2014-2019 sangat mengharapkan agar tunjangan komunikasi intensif yang dibayarkan perbulan bertambah sebesar 2 (dua) kali representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 4.200.000,- per bulan.
4. Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 (dua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua atau sebesar Rp. 13.020.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD	Rp. 6.300.000,-
- Wakil Ketua I	Rp. 3.360.000,-
- Wakil Ketua II	Rp. 3.360.000,-

III. SARAN

- : Berdasarkan Pertimbangan diatas, dimohonkan perkenaan Bapak untuk dapat menyetujui penambahan tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Tunjangan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bone Bolango

tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Tunjangan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango tahun 2015.

Demikian Telaah ini disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO

TAUFIK EL. HAKIM SIDIKI, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680914 199703 1 005